



**PUTUSAN**

Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **Anak**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. Lahir : 00 Tahun 5 Bulan / 11 Desember 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Anak ditahan oleh:  
Penyidik : Rutan Polsek Kembangan tanggal 09 Mei 2022 s.d. tanggal 15 Mei 2022  
Perpanjangan Penuntut Umum : Rutan Polsek Kembangan tanggal 16 Mei 2022 s.d. tanggal 22 Mei 2022  
Penuntut Umum : Rutan Polres Kembangan Tanggal 23 Mei 2022 s.d. tanggal 24 Mei 2022  
Hakim : Rutan Polres Kembangan tanggal 25 Mei 2022 s.d. 3 Juni 2022  
Perpanjangan Ketua PN : Rutan Polres Kembangan tanggal 4 Juni 2022 s.d. 15 Juni 2022

Anak didampingi dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ,orang tua anak dan penasehat hukum LBH Mawar Saron.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Anak Anak** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat DAN melakukan kekerasan terhadap anak*" dalam dalam Dakwaan Kumulatif melanggar pidana yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak Anak** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun** di LPKA Cinere.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani selama **3 (tiga) bulan**
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
  - 1 (satu) potong ruas jari manis  
**(Dikembalikan kepada saksi SAKSI I)**
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Menghukum **Anak Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh ABH Anak melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ABH Anak Tidak Dapat Dipidana Karena Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Terhadap Perbuatan sebagaimatia dimuat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP) sebagaimana di dakwakan di dalam Pakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum.;

3. Memberikan Pidana Pembinaan dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak, Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani terhadap ABH Anak atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Atau

Mohon Agar ABH Anak Diberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya

(Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan juga menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**Kesatu :**

Bahwa Anak ANAK (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4744/KLT/00-JB/2014 tanggal 05 Maret 2014) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, di datangi oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI IV yang menanyakan alasan kepada Anak ANAK yang telah memukul Saksi Anak SAKSI II dan Saksi Anak SAKSI III hingga memar, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak 'berisik' kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendengar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukul-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK. Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 21 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal; 09 April 2022 atas nama SAKSI I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari ke 4 tangan kiri disertai hilangnya satu ruas jari, luka berukuran diameter 1,1 cm, didapatkan kekerasan trauma tajam diseryai gangguan fungsional.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

## D A N

**Kedua :**

Bahwa Anak ANAK (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4744/KLT/00-JB/2014 tanggal 05 Maret 2014) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah melihat saksi Anak SAKSI II (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020).
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 20 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal; 09 April 2022 atas nama SAKSI II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 22 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal; 09 April 2022 atas nama SAKSI III dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, di datangi oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI IV yang menanyakan alasan kepada Anak ANAK yang telah memukuli Saksi Anak SAKSI II dan Saksi Anak SAKSI III hingga memar, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak 'berisik' kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendegar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukul-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita luka dibagian jari manis bagian kiri putus sedangkan korban bernama SAKSI II menderita luka memar diatas mata bagian kanan, memar di jadat tengah, luka lecet diipi bagian kanan dan luka lecet di hidung dan korban SAKSI III menderita luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan mulut

*Atas keterangan saksi anak tersebut, para anak membenarkannya.*

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi **SAKSI II**, didepan persidangan yang diampingi oleh orang tua/wali menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib di Jakarta Barat awalnya saksi Anak SAKSI II (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014*) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep bersama dengan saksi Anak SAKSI III (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020*).
- Bahwa Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang berjarak 10 meter dari tempat Anak saksi bermain, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Sedangkan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan.

*Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.*

3. Saksi **SAKSI III**, didepan persidangan yang didampingi oleh orang tua menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib di Jakarta Baratawalnya saksi Anak SAKSI II (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014*) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep bersama dengan saksi Anak SAKSI III (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020*).
- Bahwa Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang berjarak 10 meter dari tempat Anak saksi bermain, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Sedangkan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan

*Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya*

4. Saksi **SAKSI IV**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap cucu saksi yang bernama Saksi Anak SAKSI II dan temannya yang bernama Saksi Anak SAKSI III pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib di Jakarta Barat.
- Bahwa saksi yang melihat cucu nya berdarah di wajahnya diberitahu oleh tetangga bahwa saksi anak SAKSI II ditendang oleh Anak , selanjutnya saksi bersama saksi SAKSI I pergi mendatangi rumah kontrakan Anak namun awal didatangi rumah kontrakan tersebut dalam keadaan gelap dan terkunci, lalu saksi tetap menggedor pintu rumah tersebut dan akhirnya dibuka oleh kedua orang tua Anak ANAK.
- Bahwa saksi menanyakan alasan Anak ANAK menendang saksi anak SAKSI II dan saksi anak SAKSI III hingga luka diwajah, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak 'berisik' kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendengar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukul-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan, saksi SAKSI I hilangnya satu ruas jari manis sebelah kiri sedangkan saksi

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan.

*Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya*

5. Saksi **SAKSI V**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Saksi SAKSI I dan cucu saksi yang bernama Saksi Anak SAKSI II dan temannya yang bernama Saksi Anak SAKSI III pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib di Jakarta Barat.
- Bahwa saksi yang melihat cucu nya berdarah di wajahnya diberitahu oleh tetangga bahwa saksi anak SAKSI II ditendang oleh Anak , selanjutnya saksi SAKSI IV bersama saksi SAKSI I pergi mendatangi rumah kontrakan Anak namun awal didatangi rumah kontrakan tersebut dalam keadaan gelap dan terkunci, lalu saksi tetap menggedor pintu rumah tersebut dan akhirnya dibuka oleh kedua orang tua Anak ANAK.
- Bahwa saksi SAKSI IV melihat Anak ANAK berkelahi fisik dengan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan, saksi SAKSI I hilangnya satu ruas jari manis sebelah kiri sedangkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan.

*Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya*

6. Saksi **Saksi VI**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi SAKSI I dan Saksi Anak SAKSI II dan temannya yang bernama Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SAKSI III pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib di Jakarta Barat.

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT mendapatkan laporan warga bahwa ada terjadi perkelahian antara saksi SAKSI I dengan anak ANAK di rumah kontrakan anak ANAK, hingga mengakibatkan ruas jari manis saksi SAKSI I terputus.
- Bahwa saksi datang ke rumah kontrakan tersebut saksi SAKSI I dibawa ke RSUD Kembangan, lalu pihak Polsek Kembangan mengamankan Anak ANAK dan dibawa ke kantor Polsek Kembangan.
- Bahwa saksi hanya mengenal orang tua dari Anak ANAK saja, sedangkan terhadap Anak ANAK tidak pernah bergaul dengan warga sekitar.
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan, saksi SAKSI I hilangnya satu ruas jari manis sebelah kiri sedangkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan.

*Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ANAK

**Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah melihat saksi Anak SAKSI II (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014*) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III (*berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020*).

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak ANAK di datangi oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI IV yang menanyakan alasan kepada Anak ANAK yang telah memukuli Saksi Anak SAKSI II dan Saksi Anak SAKSI III hingga memar, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak 'berisik' kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendengar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukul-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan, saksi SAKSI I hilangnya satu ruas jari manis sebelah kiri sedangkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi A De Charge dari Anak masing-masing dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi datang saat keadaan rumah ABH sudah ramai masa orang
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan rumah tersebut ramai. namun sesaat kemudian Saksi melihat Polisi datang dan membawa ABH Muhaniad Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dibawa Polisi Saksi melihat ABM Anak tetap dipukul oleh warga sekitar;
- Bahwa Jarak dari rumah ABH Anak ke jalan umum sekitar kurang lebih 5 meter.
- Bahwa Keluarga ABH Anak tinggal di daerah tersebut selama 2018
- Bahwa Saksi menerangkan ABH Anak merupakan anak yang pendiam dan tidak pernah bermain ke luar rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan ABH Anak hanya berteman dengan anak Saksi yang merupakan sepupu ABH Anak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ABH Anak merupakan anak yang sopan dan tidak pernah terlibat perkelahian ataupun permasalahan hukum;

Bahwa ABH Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. **Saksi** , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wali Kelas sekaligus ketua Program ABH Anak,
- Bahwa ABH Anak merupakan pelajar yang baik namun kurang memiliki jiwa sosial;
- Bahwa ABH Anak merupakan pelajar yang penurut, tidak pernah bermasalah dengan teman-teman sekolahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi melakukan pengecekan ke lokasi PKL tempat ABH Anak melaksanakan PKL, Saksi mendapatkan laporan bahwa ABH Anak merupakan anak yang rajin dan selalu menyelesaikan tugas apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tanggal 6 Juni 2022 sekolah tempat ABH Anak menempuh pendidikan sedang melaksanakan Ujian Akhir Sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak sekolah memperbolehkan ABH Anak untuk melaksanakan Ujian Akhir Sekolah Susulan sebelum pembagian raport;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat menjamin sekolah masih menerima ABH Anak untuk melanjutkan pendidikannya dan dibina menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai guru maupun pihak sekolah tidak pernah menganggap ABH Anak sebagai seorang kriminal, dikarenakan perbuatan ABH Anak dikarenakan adanya emosi sesaat dari ABH Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat video yang menunjukkan ABH Anak dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai akademik ABH Anak masih masuk ke dalam peringkat 10 (sepuluh) besar.
- Bahwa Saksi menerangkan ABH IVluhamad Anak tidak pernah terlibat permasalahan pidana;

Bahwa ABH Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong ruas jari manis
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula dibacakan masing-masing

- Surat Visum et repertum dari RSUD Kembangan No 21 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari ke 4 tangan kiri disertai hilangnya satu ruas jari, luka berukuran diameter 1,1 cm, didapatkan kekerasan trauma tajam disertai gangguan fungsional
- Surat Visum et repertum dari RSUD Kembangan No 20 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul.
- Surat Visum et repertum dari RSUD Kembangan No 22 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI III dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan.
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama : Anak ANAK sebagai berikut:

#### **I. ANALISIS**

Anak bernama Anak bin Asep Suhadi berjenis kelamin laki-laki berusia 00, anak melakukan pidana karena salah satu penyebabnya adalah emosi Anak yang tak terkendali. Anak merupakan remaja yang pada saat umur tersebut mengalami lonjakan emosi sehingga anak seringkali tidak mampu mengontrol emosinya.

Prilaku emosional tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti faktor social maupun faktor biologis. Dalam kasus ini Anak melakukan tindak pidana karena pada saat kejadian anak sedang mengalami kelelahan akibat aktivitas yang dilakukan. Karena istirahat nya terganggu maka anak secara tidak sadar melakukan penganiayaan terhadap anak koban. Pada koban dewasa anak berusaha untuk melindungi diri karena di kercyo\* Jien «arga uar\*«w+, secara tidak sengaja dan secara insting mengigit jari korban karena anak dalam tekanan emosi maupun psikis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



akibat dikeroyok warga;

Faktor pola asuh juga ikut andil dalam pembentukan emosi anak. Di dalam kasus ini anak secara tidak langsung akrab dengan kekerasan karena pada saat kecil pola asuh yang dilakukan oleh orangtua anak khususnya ayah merupakan pola asuh yang keras. Ayah senng melakukan tindakan fisik kepada Anak apabila anak melakukan kesalahan. Akibat tekanan tersebut anak cenderung menjadi pribadi yang pendiam dan sering menyimpan emosi yang dimilikinya. Hal tersebut terlihat ketika anak dengan sangat kesal pergi menghampiri anak-anak kecil yang sedang bermain kemudian tanpa mengucapkan satu kata pun anak melakukan tindakan penganiayaan. Hal tersebut terjadi karena anak sudah akrab dengan kekerasan anak melakukan kekerasan untuk menegur korban karena telah mengganggu ketertiban umum.

Anak merupakan pribadi yang baik. Anak tidak melakukan perbuatan yang negatif seperti mengonsumsi minuman keras dan narkoba, tidak "nongkrong" di malam hari, dan tawuran Anak juga masih bersekolah. Di sekolah anak mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, anak selalu datang ketika magang di mangga dua. Orangtua anak sudah mengakui kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu turut mengakibatkan anak mengalami masalah emosional dan kekerasan. Orangtua siap untuk menjaga dan mengawasi klien agar klien tidak mengulangi perbuatan pidana kembali.

## **II. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

- Klien Anak bernama Anak bin Asep Suhadi diduga melanggar pasal 351 (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Pasal 80 (1) UU 36 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai penganiayaan mengakibatkan luka dan saat ini dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani
- Anak masih remaja sehingga belum bisa mengontrol emosinya dengan baik
- Anak mengalami pola asuh yang keras dari orangtuanya sehingga anak melakukan kekerasan ketika ingin menegur korban karena bensik.
- Anak sedang dalam tekanan fisik, emosi dan psikis ketika dikeroyok warga, sehingga anak tidak sengaja melindungi diri dengan cara mengigit jari korban.

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.
- Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum
- Anak saat ini sedang bersekolah kelas 2 SMK
- Orangtua anak sudah mengakui kesalahannya. Orangtua berjanji akan memeperhatikan dan menjaga anak agar anak tidak kembali mengulangi perbuatan melawan hukum kembali.
- Diversi wajib diupayakan karena hukuman anak sesuai dengan syarat diversi yaitu hukuman maksimal dibawah 7(tujuh) tahun.

## Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat pada hari selasa tanggal 14 April 2022 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Anak atas nama Anak dilakukan Diversi dalam bentuk penitipan di BRSAMPK Handayani selama 3 buian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang berhubungan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangkan serta keterangan Anak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya.
- Bawa benar, selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah melihat saksi Anak SAKSI II (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020).
- Bahwa benar, kemudian anak ANAK di datangi oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI IV yang menanyakan alasan kepada Anak ANAK yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memukuli Saksi Anak SAKSI II dan Saksi Anak SAKSI III hingga memar, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak 'berisik' kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendengar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukulan-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I;

- Bahwa benar, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut Anak ANAK dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK.
- Bahwa benar, dari perbuatan Anak ANAK mengakibatkan, saksi SAKSI I hilangnya satu ruas jari manis sebelah kiri sedangkan saksi anak SAKSI II terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan saksi anak SAKSI III terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan Dakwaan Kumulatif sebaaimana tersebut diatas yakni :

Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana DAN

Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum dianggap paling tepat, maka Hakim akan membuktikan baik Dakwaan kesatu maupun Dakwaan Kedua tersebut Pasal Perbuatan Anak diatas: Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana DAN Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

## **1. Unsur "Barang Siapa" ;**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai anak dalam perkara ini adalah **ANAK** (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4744/KLT/00-JB/2014 tanggal 05 Maret 2014) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta Benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah anak dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## 2. Unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” :

Bahwa Menimbang yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) dan menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, di datangi oleh saksi SAKSI I dan saksi SAKSI IV yang menanyakan alasan kepada Anak ANAK yang telah memukuli Saksi Anak SAKSI II dan Saksi Anak SAKSI III hingga memar, namun saat ditanya oleh saksi SAKSI IV, Anak ANAK dari dalam kamar berteriak ‘berisik’ kepada saksi SAKSI IV, sehingga saksi SAKSI I yang mendegar hal tersebut terpancing emosi lalu menghampiri dan mendorong badan Anak ANAK hingga terjadi pukul-pukulan antara Anak ANAK dan saksi SAKSI I, pada saat tangan Saksi SAKSI I memegang wajah Anak ANAK, salah satu jari tangan sebelah kiri Saksi SAKSI I masuk kedalam mulut dan digigit sekuat tenaga oleh Anak ANAK hingga putus sehingga darah mengenai baju yang dipakai oleh Anak ANAK. Bahwa akibat dari perbuatan Anak ANAK berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 21

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari ke 4 tangan kiri disertai hilangnya satu ruas jari, luka berukuran diameter 1,1 cm, didapatkan kekerasan trauma tajam diseryai gangguan fungsional

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **1. Unsur “setiap orang” ;**

Bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu sehingga Hakim mengambil alih uraian tersebut *mutatis mutandis* digunakan dalam pembuktian ‘setiap orang’ dalam Dakwaan Kedua.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## **2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib Anak ANAK yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jakarta Barat, merasa terganggu mendengar suara anak-anak yang sedang main disekitar depan rumahnya. Selanjutnya Anak ANAK keluar dari rumah melihat saksi Anak SAKSI II (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11308/KLU/00-JB/2014 tanggal 26 Agustus 2014) sedang bermain dengan posisi badan tengkurep lalu Anak ANAK menggunakan kaki kanan langsung menginjak punggung leher hingga wajahnya membentur aspal jalan dan menendang lagi bagian wajah satu kali hingga badan Saksi Anak SAKSI II terjatuh dengan posisi miring, selain itu Anak ANAK memukul pelipis wajah saksi Anak SAKSI III (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3003-LT-25082000-0059 tanggal 18 Juni 2020).

Bahwa benar, akibat dari perbuatan Anak ANAK berdasarkan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 20 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI II dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bagian dahi tengah, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung dengan dasar kemerahan, didapatkan kekerasan trauma benda tumpul. Dan surat visum et repertum dari RSUD Kembangan No 22 RSUDK/MR/VER/III/2022 tanggal 09 April 2022 atas nama SAKSI III dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada kelopak atas mata kanan dan pipi pada atas kanan dengan warna hijau keunguan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian kami diatas karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Hkim berpendapat benar anak **Anak ANAK** telah terbukti melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT dan MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK"** dalam **Dakwaan Kumulatif** melanggar pidana yakni **Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan kepada anak dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa setentang Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengbulkan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh ABH Anak melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya ;
- Menyatakan ABH Anak Tidak Dapat Dipidana Karena Melakukan Pembelaan Terpaksa (**Noodweer**) Terhadap Perbuatan sebagaimatia dimuat di dalam Pasal 351 avat (2) Kitab Indang-Intlang Hukum Pidana KUHP) sebagaimana di dakwakan di dalam Pakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut I Umum.;

Menimbang, bahwa Permohonan Anak dari Penasihat Hukum Anak mengenai : Melakukan Pembelaan Terpaksa (**Noodweer**) **sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana yakni :**

**Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mem- pertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada sa'at itu juga, tidak boleh dihukum.**

Dan dari Pasal ini dari Buku KUHP :R.Soesilo disebut Pembelaan Terpaksa (**Noodweer**) haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan iuu harus terpaksa unluk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Bclandanya mengatakan „noodzakelijk" yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan meiarikan dirt atau mcnyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itulah yang dimak- sud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Pencuri buah mangga tidak dapat dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga itu tanpa mendapat hukuman. Bilamana orang masih dapat menghindarkaa suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknyapun tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melankan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta ialah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan nanya terhadap kepentingan<sup>2</sup> yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti disini kehormatan dilapangan sexuil yang biasa diserang dengan perbuatan<sup>2</sup> yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian<sup>2</sup> tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain<sup>2</sup>. Kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk disini. Jadi misalnya orang yang dimaki-maki orang lain, tidak boleh maki<sup>2</sup> kem- bali dengan mengatakan membela, karena yang diserang itu kehormatannya dalam arti nama baik, bukan dalam lapangan sexuil. Barang artinya segala yang berwu- jud, juga termasuk binatang. Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak-milik dan ketcnteraman rumah-tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyongkonyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melaku serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seseorang pencuri yang akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



mengambil barangnya orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.

Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Lain halnya dengan seorang pegawai polisi yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara membeslag barang, sedang pemilik barang itu menyerang kepadanya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan polisi itu tidak melawan hak. Apabila ada seorang yang diserang oleh binatang orang lain dan mempertahankan diri dengan membacok binatang itu dengan pedang, tidak dapat dikatakan „pembelaan darurat“, karena binatang tidak dapat menyerang dengan melawan hak Orang itu dapat membebaskan diri dengan mengatakan ia dalam „overmachi“ tersebut dalam pasal 48.

Selanjutnya serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pcncuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Bahwa dari uraian syarat-syarat tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, maka Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum ABH tidak terpenuhi sehingga dapat dinyatakan tiak beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Anak, maka Anak dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pembuktian unsur-unsur diatas maka Hakim berpendapat Nota Pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum diatas dapat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah berupa pembalasan tetapi adalah bermaksud agar anak dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatukan atas diri anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat hakim adalah cukup memadai, adil serta manusiawi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat hukum pembalasan tetapi adalah

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bermaksud agar Anak dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan diprsidangan dan juga hasil penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perinsipnya Hakim sependapat hanya saja lamanya pidana pengawasan tersebut Hakim tidak sependapat karena terhadap anak harus dilakukan pengawasan yang lebih lama agar anak terhindar dari pengulangan perbuatannya lagi yang lamanya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman menurut hemat Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bila Anak dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Anak bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong ruas jari manis
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan anak mengakibatkan Saksi SAKSI I cacat fisik
- Hal-hal yang meringankan :
  - Anak masih menempuh Pendidikan SMK.
  - Anak kooperatif selama persidangan dan mengakui terus terang

**Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal ; 351 ayat (2) KUHPidana DAN Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dan melakukan kekerasan terhadap anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak Anak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** di LPKA Cinere.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
  - 1 (satu) potong ruas jari manis  
**(Dikembalikan kepada saksi SAKSI I)**
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Menghukum **Anak Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh : Rehmalem Br. Perangin-angin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wike Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : Azam Achmad Akhsya, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan ABH secara virtual serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua ABH tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

Wike Rahmawati, S.H.

Rehmalem Br. Perangin-angin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)